

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Yang Dibebeani Denda Administrasi Akibat Penerapan E-Tilang

Oleh:

Rizki Ikhwan Akbar

Sri Budi Purwaningsih

Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2025



Pendahuluan

Penerapan E-Tilang serentak diberlakukan diberbagai daerah di Indonesia membawa permasalahan hukum dimana dalam penerapannya terjadi salah pembebanan denda administrasi. Salah pembebanan denda administrasi tersebut terjadi pada peristiwa hukum yaitu jual beli. Dalam konteks bahasan ini apabila kendaraan tersebut melanggar aturan lalu lintas dan dikenakan denda sedangkan kendaraan tersebut sudah dijual belikan kepada pihak lain dan dimiliki atau dalam penguasaan pembeli atau pemilik baru maka pihak pemilik barulah yang akan dirugikan ketika melakukan pengurusan dokumen kendaraan atau ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli kendaraan sebab dia tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas (kena e-tilang) dikarenakan slip atau surat tilang tersebut dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai yang tertera didokumen-dokumen kendaraan.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana prosedur di Samsat atau Satlantas untuk penanganan kendaraan bekas yang masih memiliki tunggakan denda e-tilang saat balik nama dilakukan ?
2. Apakah Samsat atau Satlantas memiliki mekanisme memberikan informasi kepada calon pembeli kendaraan terkait status denda administrasi sebelum transaksi dilakukan ?
3. Bagaimana Samsat atau Satlantas memastikan bahwa informasi mengenai tunggakan denda e-tilang pada kendaraan tersedia secara transparan bagi masyarakat ?
4. Bagaimana pandangan Samsat atau Satlantas terkait secara hukum siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi denda administrasi akibat e-tilang apakah pemilik sebelumnya atau pembeli kendaraan ?
5. Apa langkah-langkah yang harus diambil Samsat jika pembeli merasa dirugikan karena harus membayar denda akibat e-tilang karena merasa tidak harus membayar denda e-tilang ?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kasatlantas Polresta Sidoarjo Bpk. Komisaris Polisi Indra Budi Wibowo dan data-data yang terkait dari Samsat Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris atau berdasarkan pengalaman langsung atau pengamatan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memvalidasi atau menguji hipotesis, teori, atau fenomena dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Metode empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, dan ilmu hukum, untuk menyelidiki masalah-masalah yang kompleks dalam konteks nyata.

Hasil Wawancara

- Menurut Bpk. Kasatlantas Kompol Indra Budi Wibowo : Prosedur dan mekanisme pembayaran atau tidak membayar E-Tilang sudah ada dan sudah terprogram secara otomatis dikarenakan sudah terhubung atau terkoneksi dengan Bapenda. Ketika terjadi pelanggaran yang tertangkap kamera cctv e-tilang langsung diidentifikasi sesuai identitas yang tertcantum dalam dokumen kepemilikan langsung kepada Bapenda.
- Macam-macam pemblokiran dokumen kendaraan dikarenakan suatu perbuatan tindak pidana atau pelanggaran pidana (pelanggaran lalu lintas).
- Mekanisme dari pihak samsat dan satlantas ialah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang mengingat mekanisme E-Tilang merupakan suatu produk hukum baru.

Hasil Wawancara

- Kebijakan tentang besaran denda E-Tilang tergantung dari hasil kesepakatan 3 instansi tiap daerah yakni Samsat, Kepolisian dan Bapenda. Setiap daerah untuk kesepakatan dendanya berbeda. Sebagai contoh di Gresik menerapkan denda maksimal yakni untuk tidak mengenakan helm Rp. 250.000 sedangkan untuk di Sidoarjo menetapkan denda tidak maksimal sebab menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- Menurut Bpk. Indra Ari Wibowo selaku Kasatlantas kompol untuk pembebanan denda E-Tilang belum ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang pembebanan denda harus dibebankan kepada siapa, jadi untuk menghindari dari pembebanan denda bisa diatur secara Bersama baik pembeli dan penjual kendaraan tentang pembebanan denda E-Tilang
- Menurut pendapat pribadi Bpk. Indra seharusnya pembebanan dibebankan kepada pelanggar atau pemilik sebelumnya.

Pembahasan

- Mengenai pembebanan denda administrasi akibat E-Tilang pihak pembeli kendaraan bekas sebagai pihak yang dirugikan akibat pemberlakuan atau penerapan metode Tilang Via CCTV, padahal semestinya pihak penjual atau pihak yang melakukan pelanggaran yang berkewajiban membayar denda akibat pelanggaran tilang elektronik mengingat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat unsur subjektif yaitu “barangsiapa” dalam hal ini seharusnya denda administratif seharusnya ditujukan kepada pelaku bukan kepada pembeli kendaraan namun sistematisa penerapan E-Tilang membuat pembeli yang dibebankan denda administrasi akibat E-Tilang waktu pengurusan dokumen-dokumen kendaraan baik itu balik nama, pajak tahunan ataupun pajak 5 tahunan.

Pembahasan

- Dalam hal ini perbuatan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh penjual kendaraan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau PMH, pengaturan PMH terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata. Berikut bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Akibat pelanggaran E-Tilang penjual kendaraan pembeli kendaraan dirugikan akibat pembebanan denda E-Tilang waktu pengurusan dokumen-dokumen kendaraan.

Temuan Penting Penelitian

1. Saat membeli kendaraan semestinya dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara offline baik itu melalui Samsat ataupun ke Polresta terdekat apakah kendaraan tersebut terbebani denda administrasi E-Tilang.
2. Sebaiknya sebelum pembelian kendaraan diatur perjanjian yang mengatur tentang pembebanan denda administrasi antara penjual dan pembeli serta bagaimana proses penyelesaiannya apabila ada denda E-Tilang.
3. Belum adanya peraturan yang secara eksplisit yang mengatur ketentuan tentang salah pembebanan denda baik itu diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas ataupun tingkat Perda di Sidoarjo.
4. Penerapan E-Tilang tidak dibarengi kecakapan teknologi peralatan identifikasi pelanggar (bukan identifikasi kendaraan).

Manfaat Penelitian

- ✓ Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum mengenai kepada siapa tanggung jawab pembayaran denda administrasi akibat penerapan E-Tilang.
- ✓ Untuk mengetahui tindakan atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari dari pembebanan denda administrasi E-Tilang.
- ✓ Sebagai pembelajaran baik bagi penulis maupun bagi masyarakat untuk lebih memahami mengenai apa itu E-Tilang dan diharapkan dapat menambah literature dalam dunia akademis serta dapat menemukan titik terang mengenai solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan E-Tilang sebab E-Tilang merupakan suatu kebijakan atau produk hukum baru.

Referensi

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*. 2014, diterjemahkan oleh Soebekti R., dan Tjirosudibyo R. Cetakan ke-41. PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Identifikasi Kendaraan.

